BAB II

DATA UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Singkat Pengadilan Jawa Barat

Pengadilan Tinggi berkedudukan di Ibukota Propinsi. Secara teknis fungsional Ketua PengadilanTinggi berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada ketua Mahkamah Agung RI. Sementara secara Administratif Ketua Pengadilan Tinggi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kehakiman RI. Pengadilan tinggi membawahi masing-masing Pengadilan Negeri yang berkedudukan di Ibukota Kabupaten Kotamadya. Jenis jabatan dan pekerjaan pada Pengadilan Tinggi terdiri dari :

- Ketua
- Wakil Ketua
- Para Hakim Tinggi
- Panitera/Sekretaris
- Wakil Panitera
- Wakil Sekretaris
- Para Panitera Pengganti
- Panitera Muda Perdata
- Panitera Muda (Panmud) Pidana
- Panitera Muda (Panmud) Hukum
- Kasub Kepegawaian
- Kasub Umum
- Kasub Keuangan
- Staf

Pengadilan Tinggi Jawa Barat semua beralamat di Jalan Lombok No.34 Bandung, dan sekitar tahun 1967 pindah lokasi ke Jalan Surapati No.47 Bandung sampai sekarang dan Pejabat/ Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sudah mengalami 14 kali pergantian. Pada tanggal 30 Oktober 1992 yang dikenal juga dengan hari **DHARMA KARYA DHIKA**, terjadi peleburan antara Lembaga/Institusi Peradilan, di mana Lembaga Peradilan, Imigrasi dan Permasyrakatan berada dibawah koordinasi kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Keaadan tersbut membawa konsekuensi pada pengurusan masalah Administrasi dalam (Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan).

2.2 Proses Kerja Di Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Pengadilan Tinggi Jawa Barat merupakan Peradilan Tingkat Banding, sedangkan untuk Pengadilan Negeri merupakan Perdilan Tingkat Pertama, pokok dalam penanganan perkara tidak ada bedanya yaitu menangani perkara-perkara Perdata atau Pidana.

Selain itu Pengadilan Tinggi Jawa Barat mempunyai tugas pokok yaitu memerintah dan memutuskan perkara-perkara dalam tingkat banding, baik perkara pidana maupun perkara perdata, dan mempunyai fungsi yang sangat penting, diantaranya sebagai berikut :

1. Merumuskan Kebijaksanaan Teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, memberikan perijinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakn tugas pokok sesuai dengan peraturan yang berlaku
3. Mengamankan dan mengendalikan teknis pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, Menteri

Kehakiman RI, Direktorat Jendral Badan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara, Departemen Kehakiman RI dan Inspektorat Jendral Kehakiman RI.

2. 3 Peralatan Yang Digunakan Di Pengadilan Tinggi

Pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat harus dituntut untuk dapat menyelesaikan perkara-perkara yang ada baik pidana maupun perdata dengan cepat dan baik. Untuk penyelesaian perkara tersebut Pengadilan Tinggi harus mempunyai sejumlah peralata-peralatan yang dapat menunjang dalam menyelesaikan perkara itu. Pada saat ini Pengadilan Tinggi Jawa barat sudah mempunyai sejumlah peralatan yang memedai diantaranya :

- Komputer
- Mesin Faxsimile
- Mesin Tik Elektrik
- Mesin Tik Manual
- Mesin Telex
- Mesin Cash Register
- White Board
- Mesin Printer
- Meja Dan Kursi

2.2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Jawa Barat

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI
NO 5 Tahun 1998

